

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Bisnis perbankan adalah bisnis layanan atau jasa. Dimana, *core-business* perbankan adalah mengumpulkan dana dari masyarakat (*funding*), kemudian menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan (*financing/ lending*) dan memberikan jasa layanan perbankan (*banking service*). Oleh karena itu industri perbankan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam suatu negara. Sebagai lembaga intermediasi, perbankan memiliki peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian Nasional, sehingga stabilitas sistem perbankan sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sendiri telah disebutkan apabila keberadaan bank memiliki tujuan untuk menunjang kegiatan kemajuan Bangsa Indonesia. Yang dimaksud dalam pasal ini adalah meningkatkan pemerataan, kemajuan ekonomi, serta kestabilan bangsa ke arah untuk meningkatkan standar hidup seluruh rakyat. Tetapi dalam kenyataannya muncul banyak permasalahan dalam distribusi layanan perbankan di Indonesia dalam melaksanakan kewajibannya untuk meningkatkan standar hidup seluruh masyarakat. Penyebab terjadinya hal ini adalah karena letak geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang sangat luas. Hal ini menyebabkan distribusi bank yang tidak merata serta layanan perbankan sulit dipublikasikan kepada masyarakat Indonesia yang terdapat di daerah-daerah pelosok, sehingga terjadilah kesenjangan kesejahteraan di Indonesia.

Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi di era globalisasi saat ini, para penyelenggara kegiatan perbankan pun mulai mencari inovasi-inovasi terbaru yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan utama perbankan. Perkembangan teknologi informasi dalam bidang perbankan mengharuskan segala hal serba cepat dan praktis. Perbankan yang telah meningkatkan teknologi informasi dalam melakukan pelayanan kepada para nasabahnya secara tidak langsung telah mengarahkan bank tersebut kepada suatu era baru yaitu era

perbankan digital (*digital banking*).<sup>1</sup> Perbankan digital adalah transformasi dari semua aktivitas dan layanan perbankan tradisional menjadi lingkungan digital. Perbankan digital sangat menuntut teknologi termasuk inovasi dalam layanan keuangan untuk pelanggan. Secara umum, perbankan digital adalah model operasi yang didasarkan pada platform teknologi untuk bertukar informasi dan melakukan transaksi antara bank dan pelanggan. Proses ini dilakukan melalui perangkat digital yang terhubung dengan perangkat lunak komputer melalui internet. Nasabah tidak perlu datang ke cabang fisik bank untuk melakukan transaksi dan sebaliknya, bank juga tidak perlu bertemu dengan nasabah untuk menyelesaikan transaksi (misalnya untuk menandatangani dokumen, *tracking record*, dan lainnya).<sup>2</sup>

Teknologi informasi adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari operasional bank dikarenakan memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan perbankan. Menyadari pentingnya peranan teknologi informasi dan persaingan antar bank yang semakin ketat, Bank terus meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi sehingga perkembangannya cukup dinamis. Pada awalnya teknologi informasi dipakai sebagai sarana pendukung sebagian operasional bank, namun saat ini teknologi informasi menjadi salah satu bagian utama Bank untuk mendukung hampir seluruh layanan Bank sehingga dapat memenuhi kebutuhan nasabah. Hal ini karena kemudahan yang diberikan membuat masyarakat merasa diuntungkan.<sup>3</sup>

Dengan adanya kemajuan teknologi, saat ini munculah suatu inovasi digital terbaru dalam era perbankan digital yang dinamakan bank digital. Bank digital tidak akan hadir secara fisik dan semua layanan perbankan akan dilakukan secara *online*. Korea Selatan telah menggunakan teknologi bank digital semenjak tahun 2017 dengan diluncurkannya K Bank dan Kakao Bank.<sup>4</sup> Singapura sendiri telah mengeluarkan lisensi bank digital kepada 4 perusahaan, salah satunya adalah

---

<sup>1</sup> Mbama & Catejan, 2018, *Digital banking, customer experience and bank financial performance: UK customers' perceptions*, International Journal of Bank Marketing, Vol.36, (No.2), <https://doi.org/10.1108/IJBM-11-2016-0181>.

<sup>2</sup> Oanh Thi Nguyen, 2019, *Factors Affecting the Intention to Use Digital Banking in Vietnam*, Economics and Business, Vol 7 No 3, <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no3.303>.

<sup>3</sup> Nur Kholis, 2018, *PERBANKAN DALAM ERA BARU DIGITAL*, Economicus, Vol. 12 No. 1, <https://doi.org/10.47860/economicus.v12i1.149>.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 3.

perusahaan *Grab and Singtel*. Perusahaan-perusahaan tersebut diharapkan untuk memulai bisnis pada tahun 2022.<sup>5</sup> Di Indonesia sendiri tren penggunaan bank digital sedang marak 2 tahun terakhir di tengah pandemi *Covid 19*. Pandemi telah membantu mempercepat transformasi perbankan di Indonesia. Pandemi yang terjadi membuat masyarakat harus beradaptasi dengan digitalisasi, terutama karena keterbatasan aktivitas fisik. Masyarakat dipaksa untuk melakukan transaksi ekonomi melalui platform digital. Pada saat yang sama, masyarakat juga didorong untuk melakukan transaksi digital. Dengan kondisi tersebut, masyarakat tentu mengharapkan layanan perbankan digital dapat berjalan efektif, efisien, dan aman. Oleh karena itu, bank mau tidak mau harus mempercepat peningkatan layanan digital jika tidak ingin nasabahnya kecewa. Per Februari 2022 Indonesia sudah memiliki beberapa bank digital, salah satunya adalah Bank Jenius yang sudah beroperasi dari tahun 2016. Selain itu juga ada Bank Jago, Blu dari BCA, Neobank, LINE Bank, Livin dari Mandiri dan bahkan ada bank digital syariah yang bernama Bank Aladin.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai legalitas bank digital di Indonesia dan juga bagaimana hukum perbankan Indonesia melihat fenomena maraknya bank digital, dikarenakan bank digital termasuk suatu hal yang baru bagi masyarakat. Selain itu penulis juga tertarik untuk mencari tahu seperti apa upaya para bank digital di Indonesia supaya penyelenggaraannya dapat tetap sesuai dengan prinsip hukum perbankan yang berlaku. Dengan dilatarbelakangi uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “PENYELENGGARAAN BANK DIGITAL DITINJAU DARI HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis tertarik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

<sup>5</sup> <https://www.republika.co.id/berita/qrc8jt354/mengintip-aturan-bank-digital-singapura>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2021 pukul 16.45.

<sup>6</sup> <https://katadata.co.id/intan/finansial/620bacdf09883/10-bank-digital-ini-paling-dikenal-masyarakat-indonesia>, diakses pada tanggal 12 Maret 2022 pada pukul 14.05.

1. Bagaimana legalitas penyelenggaraan Bank Digital di Indonesia?
2. Bagaimanakah upaya bank digital dalam memenuhi prinsip-prinsip hukum perbankan yang sesuai dengan hukum positif Indonesia?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Maraknya Bank Digital di Indonesia memberikan banyak kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan di Indonesia, apalagi di tengah pandemi *Covid-19* ini yang mengharuskan masyarakat melakukan berbagai hal dari rumah. Tetapi dikarenakan bank digital termasuk salah satu produk baru dalam dunia perbankan, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apakah Bank Digital ini termasuk ke dalam kegiatan perbankan yang berizin dan aman digunakan untuk para nasabah maupun calon nasabah.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis ingin mencari tahu tentang legalitas Bank Digital di Indonesia. Selain itu penulis juga ingin mencari tahu bagaimana upaya bank digital supaya dapat memenuhi prinsip hukum perbankan yang sesuai dengan hukum positif di Indonesia.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian :
  - a. Untuk menjelaskan mengenai legalitas penyelenggaraan Bank Digital di Indonesia.
  - b. Untuk mengetahui upaya penyelenggaraan bank digital dalam memenuhi prinsip hukum perbankan yang berlaku di Indonesia.
2. Manfaat Penelitian :
  - a. Manfaat teoritis, diharapkan penelitian ini dapat dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat mengenai Bank Digital, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.
  - b. Praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi dan masukan bagi Pemerintah, khususnya OJK sebagai lembaga pengawas jasa keuangan untuk dapat membuat ataupun

mengeluarkan regulasi yang lebih baik lagi dalam penyelenggaraan bank digital di Indonesia.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini meliputi:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang menggunakan landasan teoritis yang ada dalam tataran teori hukum kontemplatif. Penelitian hukum normatif ini meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Penelitian hukum normatif ini bermanfaat untuk memberikan argumentasi yuridis saat adanya kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Metode penelitian ini diperlukan ketika membutuhkan kejelasan tentang perilaku terhadap hukum.<sup>7</sup>

### 2. Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penelitian hukum dapat berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian hukum normatif sering disebut sebagai penelitian kepustakaan karena penelitian ini dilakukan hanya pada aturan-aturan yang tertulis dan juga bahan hukum yang lain yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan juga bahan hukum tersier. Dalam hukum normatif, hukum dianggap sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan dan juga norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.<sup>8</sup>

### 3. Sumber Data

Pada hakikatnya, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang utama mengingat sumber hukum utama dalam sistem hukum

<sup>7</sup> I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 12-13.

<sup>8</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Langkah-langkah untuk menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 70.

yang berlaku di Indonesia adalah undang-undang. Jenis penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:
  - 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
  - 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
  - 3) Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
  - 4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah
  - 5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
  - 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum
  - 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56 /POJK.03/2016 Tentang Kepemilikan Saham Bank Umum
  - 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /Pojk.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum
  - 9) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/Pojk.03/2021 Tentang Bank Umum
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data Sekunder berupa semua publikasi

tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari : kamus dan ensiklopedia.

#### 4. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data karya tulis ini adalah dengan studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan *review literatur* di perpustakaan dan mengumpulkan buku-buku, bahan-bahan tertulis, dan referensi-referensi yang relevan dengan penelitian saat ini. Studi kepustakaan juga merupakan bagian penting dari kegiatan penelitian, karena dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang permasalahan yang sedang diteliti.

#### 5. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Menurut Denzin & Lincoln (1994) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada Erickson (1968) menyatakan bahwa penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Albi Anggito & Johan Setiawan, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit CV Jejak, Sukabumi, hlm. 7.